



Jenis Pajak	: PPN
Tahun Pajak	: 2009
Pokok Sengketa	: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap koreksi Pajak Masukan sebesar Rp. 1.963.500,00 Masa Pajak Juni 2009;
Menurut Terbanding	: bahwa Direktorat Jenderal Pajak mengusulkan untuk tetap mempertahankan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-261/WPJ.03/2012 tanggal 16 Maret 2012 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak sebagaimana tersebut diatas;
Menurut Pemohon Banding	: bahwa jawaban konfirmasi dari Kantor Pelayanan Pajak BUMN menyatakan "Tidak Ada" dengan penjelasan Faktur Pajak tidak sah karena Pengusaha Kena Pajak tidak pernah melakukan penyerahan. Sesuai butir 1.4.1.3.4 Lampiran I Keputusan Dirjen Pajak No. : KEP-754/PJ/2001 tanggal 26 Desember 2001, "apabila berdasarkan hasil pengujian arus barang dan atau arus uang dapat dibuktikan bahwa Faktur Pajak tersebut sah adanya maka Faktur Pajak yang dimintakan klarifikasi tersebut dapat diperhitungkan sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan";
Menurut Majelis	: bahwa Faktur Pajak Masukan yang dilakukan koreksi oleh Terbanding sebesar Rp.3.927.000,00 adalah atas Faktur Pajak masukan :

N O.	Nama PKP Penjual	NPWP	Faktur Pajak		Menurut SPT/WP	
			Kode dan Nomor Seri	Tanggal	DPP (Rp)	PPN (Rp)
2	Juni 2009					
3						
4						
5						
1	PT Telekomunikasi Indonesia	01.000.013.1-051.000	4807325000003-200906	01/06/2009	19,635,000	1,963,500

dengan alasan Surat Permintaan Klarifikasi Data Pajak Keluaran ke KPP BUMN dijawab "F — Tidak ada" (Faktur Pajak tidak sah karena PKP tidak pernah melakukan penyerahan BKP/ JKP), yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding;

bahwa dalam Berita Acara Uji bukti tersebut Pemohon Banding menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

bahwa atas Faktur Pajak Masukan dari PT Telekomunikasi Indonesia No Seri: 4807325000003-200906 telah dilaporkan pada SPT PPN bulan Juni 2009, PPN Masukan tersebut dapat dikreditkan sesuai Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang No.18 Tahun 2000;

bahwa dalam Berita Acara Uji bukti tersebut Terbanding menyampaikan hal-hal sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut:
bahwa lembar uji bukti ini adalah satu kesatuan dengan SUB , LPP, LPK dan penjelasan dalam persidangan;

bahwa sehubungan dengan koreksi PM atas PT Telekomunikasi Indonesia, data yang ditunjukkan adalah:

- Invoice No: 4807325000003-200906 tanggal 1 Juni 2009, DPP Rp 19.635.000, PPN Rp.1.963.500 jumlah Rp 21.598.500;
- Slip Setoran dari Pemohon Banding ke PT Telekom Enterprise (Persero) Tbk Rp.21.598.500 tanggal 1 Juli 2009;
- Rekening Koran Bank Mandiri No. 124-00-0472967-0 periode 1 Juli 2009 s.d. 3i Juli 2009 dengan jumlah transfer Rp 21.5983.500 tanggal 1-07-2009;

bahwa kontrak antara Pemohon Banding dengan PT Telkom tidak ditunjukkan;

bahwa Rekening Koran Bank Mandiri No. 124-00-0472967-0 pemiliknya beralamat di Jakarta bukan alamat Pemohon Banding yang berada di Musi Rawas, Sumsel;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas bukti pendukung dan keterangan yang disampaikan Terbanding dan Pemohon Banding, diuraikan fakta hukum dan pendapat Majelis sebagai berikut:

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas dokumen Kotrak berlangganan, diketahui bahwa kontrak berlangganan dilakukan oleh PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk dan PT Bakrie Sumatera Plantation, Tbk, merupakan perusahaan grup Pemohon Banding. Didalam kontrak tersebut disebutkan bahwa Pemberian Jasa Layanan VPN IP juga diberikan di Lokasi Jl. Poros-Nibung, Desa Jadimulya Km.25, Kecamatan Nibung, Musi Rawas, Sumatera Selatan, yang merupakan lokasi kedudukan Pemohon Banding;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas dokumen Billing Statement No: 4807325000003-200906 tanggal 1 Juni 2009, diketahui bahwa nilai tagihan dalam faktur tersebut adalah sebesar Rp 21.598.500 dengan perincian DPP sebesar Rp 19.635.000 dan PPN sebesar Rp.1.963.500, berupa transaksi atas jasa layanan Telkom Solution untuk masa Juni 2009;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas dokumen Slip Setoran Bank Mandiri, diketahui bahwa pada Tanggal 1 Juli 2009 Pemohon Banding melakukan pembayaran kepada PT.Telkom Enterprise (Persero) Tbk sebesar Rp 21.598.500 dengan keterangan untuk pembayaran invoice nomor: 4807325000003-200906, sama dengan nomor seri Faktur Pajak yang dikoreksi oleh Terbanding;

bahwa berdasarkan pemeriksaan atas rekening koran Bank Mandiri Pemohon Banding No rekening: 124-00-0472967-0 periode Juli 2009 dan Cek No: EN 170480, diketahui bahwa pada tanggal 1 Juli 2009 terjadi pendebetan (transf cek 170480) dari rekening Pemohon Banding sebesar Rp.21.598.500;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa mengenai pendapat Rekening Pemohon Banding dilakukan atas rekening Bank Mandiri-Jakarta bukan di Musi Rawas, yang merupakan lokasi unit Pemohon Banding berkedudukan, Pemohon Banding mendalilkan bahwa kedudukan Pemohon Banding di Jakarta adalah sebagai Representative Office yang salah satu fungsinya adalah melakukan dropping dana untuk pembayaran-pembayaran yang tidak bisa dilakukan oleh unit di Musi Rawas dan dalam rekening tersebut tercantum NPWP Pemohon Banding;

bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis berkeyakinan, bahwa atas Faktur Pajak Masukan No : 4807325000003-200906 tanggal 1 Juni 2009 telah dilakukan pembayaran oleh Pemohon Banding, oleh karena itu Majelis berkesimpulan Faktur Pajak Masukan tersebut dapat dikreditkan;

bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis berkesimpulan Koreksi Terbanding sebesar Rp.1.963.500 tidak dapat dipertahankan;

menimbang : bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai Tarif Pajak;

menimbang : bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai Sanksi Administrasi, kecuali bahwa besarnya sanksi administrasi tergantung pada penyelesaian sengketa lainnya;
bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, rekapitulasi pendapat Majelis atas pokok sengketa adalah sebagai berikut :

No	Uraian Koreksi	Total Sengketa (Rp)	Tidak Dipertahankan (Rp)	Dipertahankan (Rp)
1	Pajak Masukan	1.963.500,00	1.963.500,00	0,00
Jumlah		1.963.500,00	1.963.500,00	0,00

Menimbang, bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berkesimpulan untuk mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding, sehingga Pajak Masukan Pemohon untuk Masa Pajak Juni Tahun 2009 dihitung kembali sebagai berikut :

Jumlah Pajak Masukan menurut Terbanding sebesar Rp 37.067.434,00
 Jumlah Pajak Masukan Yang tidak dapat dipertahankan sebesar Rp. 1.963.500,00
 Jumlah Pajak Masukan menurut Majelis sebesar Rp 39.030.934,00

Menimbang, bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berkesimpulan untuk mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding, sehingga Pajak Masukan Pemohon untuk Masa Pajak Juni Tahun 2009 dihitung kembali sebagai berikut :

Jumlah Pajak Masukan menurut Terbanding sebesar Rp 37.067.434,00
 Jumlah Pajak Masukan Yang tidak dapat dipertahankan sebesar Rp. 1.963.500,00
 Jumlah Pajak Masukan menurut Majelis sebesar Rp 39.030.934,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memutuskan : Menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-261/WPJ.03/2012 tanggal 16 Maret 2012, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak Nomor: 00005/207/09/303/11 tanggal 06 Januari 2011 Masa Pajak Juni 2009 sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak No: KEP-009/WPJ.03/KP.0403/2012 tanggal 01 Februari 2012, atas nama PT. XXX, dengan perhitungan menjadi sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak :	Rp	11.909.361.250,00
• Ekspor	Rp	0,00
• Penyerahan yg PPN-nya harus dipungut sendiri	Rp	0,00
• Penyerahan yg PPN-nya tidak dipungut	Rp	0,00
• Penyerahan yg tidak terutang PPN	Rp	0,00
• Dikurangi: Retur Penjualan		
Jumlah Seluruh Penyerahan	Rp	11.909.361.250,00
Pajak Keluaran yg harus dipungut/dibayar sendiri	Rp	0,00
Pajak yg dapat diperhitungkan	Rp	39.030.934,00
PPN yang kurang/ (Lebih) dibayar	Rp	(39.030.934,00)
Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya	Rp	39.030.934,00
Jumlah PPN yang masih harus dibayar	Rp	0,00